



P E N E T A P A N

Nomor 4/Pdt.P/2010/PA Mn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Abd. Salam, umur 84 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Totolisi Selatan, Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene,, selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah memeriksa bukti-bukti.

Telah mendengarkan keterangan pemohon dan saksi-saksinya.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 25 Januari 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dengan Nomor Register Perkara Nomor 4/Pdt.P/2010/PA Mn., tanggal 25 Januari 2010 , telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama **Marawiah binti Samaila** di Dusun Totolisi, Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene pada tahun 1957 dengan wali nikah adalah ayah kandung perempuan Marawiah bernama **Samaila**, Yang ijab kabulnya dilakukan oleh imam masjid Totolisi Sendana bernama **Lallo** dengan dihadiri oleh dua orang saksi, masing-masing bernama **Hamma Musa** dan **Abd. Rasyak**, dengan mahar berupa kelapa 50 (lima puluh) pohon tunai.
2. Bahwa antara pemohon dengan perempuan **Marawiah binti Samaila**, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara maupun halangan undang-undang serta tidak pernah menyusu pada satu ibu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa antara pemohon dengan perempuan **Marawiah binti Samaila**, telah hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai hingga meninggal pada tanggal 5 Juni 2008 dan telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama:
 1. Juhaerah binti Abd. Salam, umur 49 tahun.
 2. Hasmiah binti Abd. Salam, umur 44 tahun.
 - . Suardi bin Abd. Salam, umur 42 tahun.
- 4. Bahwa saat menikah pemohon dengan perempuan **Marawiah binti Samaila**, pemohon berstatus jejak dan perempuan berstatus perawan.
- . Bahwa oleh karena pernikahan pemohon dengan perempuan **Marawiah binti Samaila**, tidak tercatat sehingga pemohon sekarang tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah, pada hal pemohon sangat membutuhkan untuk mendapatkan tunjangan Veteran RI dan keperluan lainnya.
- . Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada bapak ketua Pengadilan Agama Majene c.q. majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menyatakan perkawinan pemohon, **Abd. Salam**, dengan perempuan **Marawiah binti Samaila**, yang dilaksanakan di Dusun Totolisi, Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, pada tahun 1957, adalah sah.
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider.

Atau bilamana majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa setelah pembacaan permohonan pemohon, pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat berupa Surat Keputusan Pemberian Dana Kehormatan Veteran Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : SKEP/56/IX/2008 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pos Somba dan dua orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yaitu :

Saksi kesatu, Bakkar bin Salati, umur 95 tahun, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Totolisi Selatan, Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena pemohon adalah kemenakan saksi dan istrinya bernama Marawiah binti Samaila.
- Bahwa saksi mengetahui kalau Marawiah binti Samaila telah meninggal dunia pada tahun 2008.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah orang tuanya yaitu Samaila.
- Bahwa saksi mengetahui ijab kabulnya dilakukan oleh imam masjid Totolisi Sendana bernama **Lallo** dengan dihadiri oleh dua orang saksi, masing-masing bernama **Hamma Musa** dan **Abd. Rasyak**, dengan mahar berupa kelapa 50 (lima puluh) pohon tunai.
- Bahwa pemohon tidak pernah bercerai sampai istrinya meninggal pada tahun 2008 dan telah dikaruniai 3 orang anak yaitu :
 1. Juhaerah binti Abd. Salam, umur 49 tahun.
 - . Hasmiah binti Abd. Salam, umur 44 tahun.
 - . Suardi bin Abd. Salam, umur 42 tahun.
- Bahwa pemohon ketika menikah dengan Marawiah binti Samaila tidak ada halangan untuk kawin baik dari syara maupun dari hukum negara.
- Bahwa pemohon mengurus pengesahan nikah tersebut untuk pengurusan tunjangan Veteran Republik Indonesia.

Saksi kedua, Hadi bin Bora , umur 95 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Veteran, bertempat tinggal di Dusun Totolisi Selatan, Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena pemohon adalah kemenakan saksi dan istrinya bernama Marawiah binti Samaila.
- Bahwa saksi mengetahui kalau Marawiah binti Samaila telah meninggal dunia pada tahun 2008.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah orang tuanya yaitu Samaila.
- Bahwa saksi mengetahui ijab kabulnya dilakukan oleh imam masjid Totolisi Sendana bernama **Lallo** dengan dihadiri oleh dua orang saksi, masing-masing bernama **Hamma Musa** dan **Abd. Rasyak**, dengan mahar berupa kelapa 50 (lima puluh) pohon tunai.
- Bahwa pemohon tidak pernah bercerai sampai istrinya meninggal pada tahun 2008 dan telah dikaruniai 3 orang anak yaitu :
 1. Juhaerah binti Abd. Salam, umur 49 tahun.
 - . Hasmiah binti Abd. Salam, umur 44 tahun.
 - . Suardi bin Abd. Salam, umur 42 tahun.
- Bahwa pemohon ketika menikah dengan Marawiah binti Samaila tidak ada halangan untuk kawin baik dari syara maupun dari hukum.
- Bahwa pemohon mengurus pengesahan nikah tersebut untuk pengurusan tunjangan Veteran Republik Indonesia.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon membenarkannya.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa walaupun keinginan pemohon hanya untuk penetapan sahnyah pernikahan pemohon dengan perempuan Marawiah binti Samaila ketua majelis tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang perlu membebankan kepada pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa atas perintah majelis, pemohon mengajukan bukti surat berupa Surat Keputusan Pemberian Dana Kehormatan Veteran Republik Indonesia Nomor : SKEP/56/IX/2008 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pos Somba dan dua orang saksi, yaitu Bakkar bin Salati dan Hadi bin Bora.

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Pemberian Dana Kehormatan Veteran Republik Indonesia Nomor : SKEP/56/IX/2008 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pos Somba dan diberi kode P menunjukkan bahwa pemohon benar anggota Veteran Republik Indonesia kelurahan Sendana, Kecamatan sendana, Kabupaten Majene maka bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan tidak satu alasan pun yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, selain itu keterangan saksi-saksi tersebut dilakukan di bawah sumpah. Olehnya itu kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua, mengenal baik pemohon dan perempuan marawiah binti Samaila.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon tersebut, majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon menikah dengan perempuan Marawiah binti Samaila di Dusun Totolisi, Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene pada tahun 1957.
- Bahwa wali pernikahan perempuan Marawiah binti Samaila adalah orang tua perempuan Marawiah binti Samaila bernama Samaila.
- Bahwa pernikahan pemohon dengan perempuan Marawiah binti Samaila ijab qabulnya diwakilkan kepada imam Totolisi bernama Lallo.
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan pemohon adalah Hama Musa dan Abd.Rasyak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diserahkan pemohon kepada perempuan Marawiah binti Samaila berupa lima puluh pohon kelapa tunai.
- Bahwa antara pemohon dan perempuan Marawiah binti Samaila tidak terhalang oleh sesuatu hal untuk melangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, majelis dapat mempertimbangkannya lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan sebuah pernikahan.

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu dan menurut pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat perkawinan meliputi, adanya calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab qabul, bahkan dalam hal keberadaan seorang wali, sesuai Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, merupakan rukun yang harus dipenuhi mempelai wanita untuk menikahnya.

Menimbang, bahwa selain itu, menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon di persidangan, maka terbukti kalau pernikahan pemohon dengan perempuan Marawiah binti Samaila telah dilaksanakan oleh wali nikah yang berhak, dalam hal ini ayah kandung perempuan Marawiah binti Samaila sendiri yang bernama Samaila dan ijab qabulnya diwakilkan kepada imam Totolisi bernama Lallo, serta pernikahan pemohon dengan perempuan Marawiah binti Samaila disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Hamma Musa dan Abd. Rasyak dan ketika itu pula pemohon telah menyerahkan mahar berupa lima puluh pohon kelapa tunai.

Menimbang, bahwa mengenai larangan pernikahan, menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, disebabkan karena pertalian nasab, kerabat semenda dan karena pertalian sesusuan serta hal-hal lain yang diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, menurut keterangan para saksi pemohon, larangan-larangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dalam aturan tersebut di muka tidak terdapat dalam pernikahan pemohon dengan perempuan Marawiah binti Samaila.

Menimbang, bahwa dengan demikian, pernikahan pemohon dengan perempuan Marawiah binti Samaila, telah memenuhi ketentuan Pasal 14 serta tidak melanggar Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan pada perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya dalam permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menyatakan perkawinan pemohon **Abd. Salam** dengan perempuan Marawiah binti Samaila yang dilaksanakan di Dusun Totolisi , Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, pada tahun 1957 adalah sah.
- Menghukum pemohon membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 166.000,00,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 10 Pebruari 2010 M. bertepatan tanggal 26 Shafar 1431 H. oleh Drs. H. Muhadin, S.H. sebagai hakim ketua, dan Achmad ubaidillah, S.HI., serta Muh. Amin T., S.Ag. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut dibacakan oleh hakim ketua dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota dan didampingi oleh M. Asaf Do'a, S.H., selaku panitera serta dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Ubaidillah, S.HI.

Drs. H. Muhadin, S.H.

Muh. Amin T., S.Ag

Panitera

M. Asaf Do'a, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya proses	: Rp	50.000,00
- Biaya panggilan	: Rp	75.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00+

J u m l a h : Rp 166.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)